

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Money laundering* dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai pencucian uang. Sampai sekarang, belum ada kesepakatan internasional yang pasti terkait definisi dari pencucian uang sehingga tiap negara boleh membuat definisi sendiri berdasarkan situasi dan kondisi yang mereka hadapi.<sup>1</sup> Pencucian uang merupakan praktik ilegal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan terhadap uang hasil kejahatannya sehingga kejahatan ini dikategorikan masuk ke dalam bentuk kejahatan ganda. Dimana uang yang diperoleh dari kegiatan tindak pidana disamarkan atau disembunyikan untuk membuatnya tampak seperti uang yang diperoleh secara sah. Pelaku tindak pidana pencucian uang menutupi uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara seperti *loan back* (meminjam kepada perusahaan luar negeri dimana perusahaan tersebut ialah perusahaan bayangan yang merupakan miliknya sendiri), modus transaksi dalam perdagangan internasional dan penyelundupan uang tunai dengan memindahkan dana ke tempat lain yang tidak berpotensi menarik perhatian para penegak hukum hingga modus pada investasi tertentu.<sup>2</sup> Setiap orang tentu akan menerima uang sebagai imbalan atas kemampuan atau usaha yang mereka lakukan. Uang tidak mungkin didapatkan tanpa adanya usaha atau mengelola usaha untuk memperoleh keuntungan. Namun, dalam berbagai aspek hidup tidak ada pengecualian maupun alasan yang sah untuk membenarkan perilaku buruk atau kriminal sebagai norma sosial yang pantas diterima.<sup>3</sup> Hasil dari pencucian uang tidak semerta-merta langsung jadi, ada beberapa tahapan sebelum akhirnya uang kotor tersebut bertukar menjadi uang sah. Di bawah ini dijelaskan tentang proses pencucian uang yang terdiri atas:

1. *Placement*, upaya dengan menempatkan uang kotor hasil dari kegiatan yang tidak sah atau tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang bersangkutan.
2. *Layering*, tujuannya untuk menghapus jejak asal usul uang hasil dari kejahatan dengan cara mengirimkan uang tersebut ke berbagai tujuan.
3. *Integration*, menyatukan kembali uang yang telah dipisahkan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Jakarta: Rajagrafindo, hlm. 49.

<sup>2</sup> Nanci Mamarimbing, 2017, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Lex Crimen, Volume VI Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 145.

<sup>3</sup> Ivan Yustiavandana, Et. Al, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 6.

<sup>4</sup> R. Wiyono, 2014 *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4-5.

Bahaya lanjutan dari tindak pidana ini bisa menjadi signifikan yang mendorong para pelaku kejahatan seperti korupsi, perdagangan narkoba dan kejahatan perbankan untuk terlibat sehingga berkontribusi pada meningkatnya frekuensi kejahatan-kejahatan tersebut. Biasanya para pelaku tindak pidana juga mencoba untuk menutupi atau mengubah sumber asli dari harta yang mereka peroleh dengan berbagai cara demi mempersulit aparat penegak hukum melacak harta tersebut, sehingga mereka dapat dengan leluasa menggunakannya untuk tujuan yang sah maupun tidak sah.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kejahatan tindak pidana pencucian ini mengancam perekonomian dan sistem keuangan negara yang selanjutnya juga akan berdampak bagi aspek kehidupan masyarakat hingga akhirnya mengganggu keberlangsungan kehidupan rakyat.

Besar kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana pencucian uang menuntut Indonesia sebagai negara yang terikat hukum untuk mengintegrasikan semua aspek masyarakat yang berbasis pada aturan hukum tertulis yang ada dalam peraturan perundang-undangan, serta norma-norma sosial yang tidak tertulis namun berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya peraturan tersebut membuat masyarakat mendambakan kehidupan yang aman, bahagia, sejahtera, adil dan makmur. Sehingga untuk mengatasi hal ini, langkah yang diambil oleh pemerintah demi mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan tersebut ialah dengan menerbitkan pengaturan terkait tindak pidana pencucian uang yang tertuang dalam Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk mengikuti perkembangan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan beberapa peraturan hukum yang terkait, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dan lainnya.<sup>6</sup>

Mengingat tindak pidana pencucian uang termasuk ke dalam kejahatan yang merugikan negara maka diperlukan praktik penegakan hukum. Adapun salah satu lembaga yang berperan dalam menangani tindak pidana pencucian uang adalah Kejaksaan sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Ali Geno Berutu, 2019, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, hlm. 2.

<sup>6</sup> Ridwan Maulana, 2023, *Tinjauan Yuridis Pelaku Pasif Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 4-5.

“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”.<sup>7</sup>

Selain itu, Kejaksaan juga termasuk bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia (*Justice Criminal System*).<sup>8</sup> Peran kejaksaan dalam tindak pidana pencucian uang salah satunya melakukan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa baik sebagai penyidik maupun sebagai jaksa penuntut umum. Sebagai jaksa penyidik melakukan penyidikan apabila dalam penanganan perkara asal (korupsi) ditemukan indikasi pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang, sedangkan sebagai jaksa penuntut umum menerima penyerahan dari Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNNS).

Pengungkapan tindak pidana pencucian uang melalui penyidik diperlukan kerja sama dengan bidang intelijen terutama dalam pengejaran harta kekayaan pelaku (*asset tracking*). Demikian pula halnya penuntutan yang dilakukan terhadap pelaku. Hal ini erat kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara atau pemulihan kondisi kerusakan lingkungan (*illegal logging*). Upaya penyidikan Kejaksaan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan pemulihan kondisi kerusakan lingkungan hidup diperlukan kolaborasi dengan Intelijen Kejaksaan untuk memberikan informasi terkait harta kekayaan pelaku. Tindakan tersebut sejalan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan yang tertulis dalam pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.<sup>9</sup>

Selanjutnya, Intelijen Kejaksaan sesuai peran dan fungsinya melakukan tindakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan kepada masyarakat umum, keluarga, dan kerabat pelaku untuk mengumpulkan informasi melalui kegiatan operasi intelijen sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 30B huruf a, yang berbunyi:

“Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum”.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat: Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>8</sup> Ook Mufrohim, dan Ratna Herawati, 2020, *Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 384.

<sup>9</sup> Lihat: Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Lihat: Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tentunya data dan informasi yang diperoleh tidak dapat langsung dilakukan tindakan hukum tetapi perlu dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum. Tindakan hukum yang dapat dilakukan penyidik dan penuntut umum untuk kepentingan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana pencucian uang di antaranya penahanan terhadap tersangka/terdakwa yaitu, penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota dengan terlebih dahulu memperhatikan syarat subjektif dan syarat objektif.

Penahanan rumah dan penahanan kota terhadap tersangka/terdakwa dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan syarat objektif yang ditetapkan penyidik atau penuntut umum. Untuk menjamin tersangka/terdakwa melaksanakan penahanan rumah atau penahanan kota penyidik atau penuntut umum melakukan kerja sama dengan bidang Intelijen Kejaksaan melakukan pengawasan secara koordinatif dan terpadu dengan memasang alat pengawas elektronik kepada tersangka atau terdakwa tindak pidana pencucian uang, pemasangan alat pengawas elektronik dijalankan bidang intelijen kejaksaan bertujuan untuk memantau keadaan dan kondisi tersangka/terdakwa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Intelijen Kejaksaan ini tertuang dalam Pedoman Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Penahanan Kota Dan Penahanan Rumah Pada Tahap Penyidikan Dan Penuntutan. Kolaborasi dan koordinasi yang terjalin antara Intelijen Kejaksaan dengan penyidik dan penuntut umum sangat membantu penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penyidikan atau penuntutan dalam menuntaskan penyidikan atau penuntutan. Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Penahanan Kota Dan Penahanan Rumah Pada Tahap Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang?
2. Faktor-faktor penghambat apakah yang dihadapi oleh intelijen kejaksaan dalam Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan dalam Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan

Rumah Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat sebagai referensi serta rujukan bagi calon penegak hukum untuk menambah dan mengembangkan wawasan dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang.
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi sebagai informasi bagi semua pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat, mengenai pentingnya penanganan yang serius terhadap kasus tindak pidana pencucian uang.
3. Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan sebagai bahan perbandingan oleh peneliti berikutnya dalam meneliti obyek yang sama terkait tindak pidana pencucian uang.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

|                  |  |
|------------------|--|
| Nama Penulis     | : Muhammad Azriel Raditya Ragani   |
| Judul Tulisan    | : Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) |
| Kategori         | : Skripsi  |
| Tahun            | : 2022   |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Islam Sultan Agung Semarang  |
|                  |  |

**Lanjutan tabel**

| Uraian  | Penelitian Terdahulu  | Rencana Penelitian  |
|---|---|---|
| Isu dan Permasalahan  | mengevaluasi kinerja intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. | Meninjau peranan intelijen kejaksaan dalam tugasnya pada pengawasan penahanan kota dan rumah pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang serta faktor penghambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. |
| Metode Penelitian   | Penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis.  | Menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.   |
| <p>Hasil &amp; Pembahasan:</p> <p>Penelitian ini menghasilkan dua pembahasan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugas dari intelijen kejaksaan dalam penyelidikan yaitu untuk mengumpulkan data atau keterangan yang bisa dijadikan bukti atas benarkah telah terjadi tindakan korupsi atau tidak.</li> <li>2. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya anggota dan minimnya dana yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani.</li> </ol> |   |   |

|               |   |
|---------------|---|
| Nama Penulis  | : Alif Thaariq Sutrisno   |
| Judul Tulisan | : Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang |
| Kategori      | : Skripsi   |
| Tahun         | : 2021  |

## Lanjutan Tabel

| Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin   |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
| Uraian  | Penelitian Terdahulu   | Rencana Penelitian  |
| Isu dan Permasalahan  | Membahas pelaksanaan peran intelijen kejaksaan dalam tindak pidana pencucian uang, serta tantangan dan langkah-langkah yang diambil oleh intelijen kejaksaan dalam menangani kasus pencucian uang. | Meninjau peranan intelijen kejaksaan dalam tugasnya pada pengawasan penahanan kota dan rumah pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang serta faktor penghambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. |
| Metode Penelitian   | Penelitian yuridis empiris.  | Menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.   |
| <p>Hasil &amp; Pembahasan:</p> <p>Penelitian ini menghasilkan dua pembahasan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intelijen kejaksaan menerapkan tugasnya dalam kasus pencucian uang dengan cara melacak aset, aliran uang, dan aktivitas lainnya untuk menemukan harta yang disembunyikan</li> <li>2. Hambatan yang dihadapi ialah masih banyak pihak yang tidak kooperatif dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut dengan melakukan penyuluhan hukum tentang seriusnya tindak pidana pencucian uang ini.</li> </ol> |  |   |

| Nama Penulis : Dwi Nova Indriyani, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma  |   |   |
|---|---|---|
| Judul Tulisan : Optimalisasi Intelijen Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penanganan Tangkap Buron DPO Terpidana Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Denpasar) |   |   |
| Kategori : Artikel  |   |   |
| Tahun : 2023  |   |   |
| Perguruan Tinggi : Universitas Warmadewa  |   |   |
|   |   |   |
| Uraian  | Penelitian Terdahulu  | Rencana Penelitian  |
| Isu dan Permasalahan  | Membahas kurangnya kecakapan intelijen kejaksaan terkait sistem pencegahan dalam pemberantasan perdagangan narkotika dan pemantauan serta evaluasi pada aktivitas keuangan negara juga hambatannya. | Meninjau peranan intelijen kejaksaan dalam tugasnya pada pengawasan penahanan kota dan rumah pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang serta faktor penghambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. |
| Metode Penelitian   | Penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis.  | Menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.   |

## Lanjutan Tabel

|  |  |
|--|--|
| <p>Hasil &amp; Pembahasan:</p> <p>Penelitian ini menghasilkan dua pembahasan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengoptimalisasian pada bidang intelijen kejaksaan dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana narkoba dan pencucian uang ialah dengan cara menjalin kerjasama diantaranya dengan kejaksaan agung yang membantu dari segi teknologi agar mempercepat proses penyelidikan dan pengamanan tersangka yang mencoba kabur. Selain itu, juga menjalin kerja sama dengan berbagai institusi dan lembaga baik dalam ataupun luar negeri guna mencegah tindak pidana pencucian uang.</li><li>2. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya anggota baik dari segi jumlah hingga yang berkompeten dalam bidang intelijen.</li></ol> |  |
|--|--|

## F. Landasan Teori/Konseptual

### 1. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam menerapkan dan memastikan berjalannya norma-norma hukum secara nyata, sehingga dapat menjadi pedoman dalam perilaku serta interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>11</sup> Selain mengembangkan hukum dalam masyarakat, penegakan hukum (*law enforcement*) juga perlu dilakukan sebagai bagian dari proses hukum yang mencakup pembentukan hukum, implementasi, peradilan, dan administrasi keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Setelah hukum disusun dan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk konkret dari penegakan hukum. Istilah ini juga sering disebut sebagai penerapan

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 21

hukum, yang dalam berbagai bahasa asing dikenal sebagai *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda) serta *law enforcement* dan *law application* (Amerika).<sup>12</sup>

Dilihat dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam cakupan yang luas maupun dalam pengertian yang lebih terbatas. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Setiap individu yang menerapkan aturan normatif, baik dengan melakukan atau menghindari suatu tindakan berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti telah berkontribusi dalam penegakan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum merujuk pada peran aparat penegak hukum tertentu yang bertugas menjamin dan memastikan bahwa peraturan hukum diterapkan sebagaimana mestinya. Untuk menegakkan hukum, aparat ini juga diberikan kewenangan untuk menggunakan tindakan koersif jika diperlukan.<sup>13</sup> Sedangkan jika dilihat dari objeknya dalam cakupan yang luas, penegakan hukum tidak hanya mencakup penerapan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan tertulis maupun yang berkembang di masyarakat. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada pelaksanaan peraturan yang bersifat formal dan tertulis. Oleh karena itu, istilah *law enforcement* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai penegakan hukum dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit dapat digunakan istilah penegakan peraturan.

Selain itu, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri, dalam hal ini terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan serta penerapan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum diterapkan dan dijalankan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, pemikiran dan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi penerapan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 4

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 9

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8

## 2. Teori Peradilan Pidana

### a. Pengertian Peradilan Pidana

Istilah *criminal justice system* pertama kali diperkenalkan oleh para ahli hukum pidana dan praktisi peradilan pidana di Amerika Serikat. Konsep Sistem Peradilan Pidana muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kinerja aparat dan institusi penegak hukum yang sebelumnya hanya berfokus pada pendekatan hukum dan ketertiban. Pendekatan tersebut terlalu menitikberatkan keberhasilan dalam menangani kejahatan berdasarkan efektivitas serta efisiensi kerja kepolisian semata, tanpa mempertimbangkan aspek lain dalam sistem peradilan pidana.<sup>15</sup>

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengendalian kejahatan yang melibatkan berbagai lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan bagi terpidana.<sup>16</sup> Tujuan dari sistem peradilan pidana dirumuskan sebagai berikut.

1. Mencegah terjadinya kejahatan agar masyarakat tidak menjadi korban.
2. Menyelesaikan perkara pidana yang terjadi sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang sesuai.
3. Mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya di masa mendatang.<sup>17</sup>

### b. Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana

Landasan dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia mengalami perubahan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, unsur-unsur seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan komponen utama yang telah dikenal luas, baik dalam teori kebijakan pidana maupun dalam praktik penegakan hukum.

#### 1. Kepolisian

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, kepolisian berperan langsung dalam menangani tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian didefinisikan sebagai institusi yang memiliki fungsi dan wewenang tertentu dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 2 dalam undang-undang tersebut:

---

<sup>15</sup> Amir Ilas. *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 95

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, hlm. 85

<sup>17</sup> Sriwidodo Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, hlm. 1-2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>18</sup>

## 2. Kejaksaan

Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan mulai berperan setelah kepolisian menyerahkan perkara yang telah mereka tangani. Kejaksaan sendiri merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam proses penuntutan serta menangani berbagai aspek hukum lainnya.

## 3. Pengadilan

Pengadilan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses peradilan, sementara kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan berada di bawah lembaga kehakiman. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan, yang mencakup Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu, pengadilan juga bertanggung jawab untuk membantu pencari keadilan serta memastikan proses peradilan berlangsung secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan, sesuai dengan prinsip peradilan dalam KUHAP.

## 4. Lembaga pemasyarakatan

Institusi terakhir yang berperan dalam sistem peradilan pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai tahap akhir dalam proses peradilan pidana, lembaga ini berfungsi untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana, termasuk mencegah terpidana melakukan tindak kejahatan kembali serta mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

## 5. Advokat

Advokat adalah seseorang yang berprofesi dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Layanan hukum yang diberikan oleh advokat meliputi pemberian nasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, serta tindakan hukum lainnya demi kepentingan klien.<sup>19</sup>

### 3. Teori Pengawasan

#### a. Pengertian Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dalam suatu institusi bertujuan untuk mengevaluasi serta meningkatkan kinerja institusi tersebut. Oleh karena itu, dalam

---

<sup>18</sup> Lihat: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>19</sup> Shafira Maya, *et al.* 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 8-9

setiap organisasi atau perusahaan, sistem pengawasan menjadi hal yang penting dan bahkan dilakukan secara rutin. Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai alat pengendalian yang terintegrasi dalam setiap tahap operasional perusahaan. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses pemantauan terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas dalam suatu organisasi guna memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>20</sup>

Fungsi pengawasan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan atau suatu lembaga dalam memantau dan membandingkan pelaksanaan tugas dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memperbaiki kesalahan dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan yang dilakukan memiliki fungsi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Soerwarno Handyanigrat, terdapat empat aspek utama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, yaitu:

1. Meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pejabat yang diberikan tugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaannya.
2. Membimbing pejabat agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas guna menghindari potensi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Mengoreksi kesalahan dan penyelewengan agar pekerjaan dapat berjalan lancar tanpa hambatan maupun pemborosan.<sup>21</sup>

## **b. Bentuk Pengawasan**

Victor M. Situmoran mengelompokkan jenis-jenis pengawasan sebagai berikut.

1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung
  - a. Pengawasan langsung merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan atau pengawas dengan melakukan observasi, penelitian, pemeriksaan, serta pengecekan langsung di tempat kerja. Selain itu, pengawas juga menerima laporan secara langsung dari pelaksana, dan metode ini biasanya dilakukan melalui inspeksi di lokasi kerja.
  - b. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan menganalisis laporan yang diterima dari pelaksana, baik secara lisan maupun tertulis, serta mempertimbangkan pendapat masyarakat dan sumber informasi lainnya. Metode ini tidak memerlukan

---

<sup>20</sup> Siagian, Sondang P., 2000, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 135

<sup>21</sup> Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 82

pemantauan langsung di tempat kerja (*on the spot*), tetapi lebih berfokus pada evaluasi berdasarkan data yang tersedia.

2. Pengawasan Preventif dan Represif, Meskipun prinsip utama pengawasan bersifat preventif, jika dikaitkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif.
  - a. Pengawasan preventif dilakukan sebelum pekerjaan dimulai (*pre-audit*) untuk mencegah potensi penyimpangan atau kesalahan. Contohnya adalah pengawasan terhadap perencanaan kerja, penyusunan anggaran, serta penggunaan tenaga kerja dan sumber daya lainnya.
  - b. Pengawasan represif dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan (*post-audit*) dengan meninjau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan. Metode yang digunakan dapat berupa inspeksi langsung di lokasi kerja, pemeriksaan laporan pelaksanaan, serta tindakan korektif jika ditemukan penyimpangan.
3. Pengawasan Ekstern dan Intern
  - a. Pengawasan ekstern adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi. Tujuan dari pengawasan ini antara lain:
    - Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar atau mengidentifikasi kendala yang dihadapi.
    - Mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh pegawai serta mencegah terulangnya kesalahan serupa atau munculnya kesalahan baru.
    - Memastikan bahwa anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
    - Mengevaluasi apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dalam perencanaan.
    - Membandingkan hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal.
  - b. Pengawasan intern merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak atau aparat yang berada dalam organisasi itu sendiri.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 21


## G. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat tindak pidana pencucian uang yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Salah satu tantangan dalam penanganan kasus ini adalah pengawasan terhadap pelaku yang dikenakan penahanan kota dan rumah pada tahap penyidikan dan penuntutan. Dalam praktiknya, mekanisme pengawasan tersebut masih memiliki berbagai hambatan, baik dari segi regulasi, koordinasi antar lembaga, maupun keterbatasan akses terhadap tersangka atau terdakwa.

Dalam sistem peradilan pidana, Intelijen Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendukung proses penyidikan dan penuntutan. Peran ini mencakup pengumpulan informasi, pengawasan, serta pemasangan alat pengawas elektronik bagi pelaku yang menjalani penahanan kota atau rumah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kerja sama antar institusi, dan kesulitan dalam melacak pelaku yang tidak menggunakan alat komunikasi elektronik.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan mengkaji aspek hukum yang mengatur peran Intelijen Kejaksaan serta menganalisis bagaimana penerapannya di lapangan. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta studi literatur terkait kebijakan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penahanan kota dan rumah, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan akademisi dalam memahami urgensi optimalisasi peran Intelijen Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pencucian uang.



**Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian**

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang berguna untuk memahami masalah lebih dalam secara keseluruhan dan mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.<sup>23</sup>

|    |   |                         |           |
|----|---|-------------------------|-----------|
| 1. | Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengawasan Penahanan Kota dan Rumah Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang?                                  | Tipe Penelitian Empiris | Wawancara |
| 2. | Faktor-faktor penghambat apakah yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan dalam Pengawasan Penahanan Kota dan Rumah Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang? | Tipe Penelitian Empiris | Wawancara |

#### B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai informasi dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini, penulis melakukan penelitian di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, khususnya pada bidang intelijen yang menangani teknologi informasi dan produksi intelijen.

#### C. Populasi dan Sampel

1. Populasi, terdiri dari individu yang bekerja di lingkungan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
2. Sampel, penelitian ini mengaplikasikan teknik *purposive sampling* dengan memilih subjek dari populasi yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu

---

<sup>23</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174

pihak yang terlibat dalam seksi teknologi informasi dan produksi intelijen di bidang intelijen pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer adalah materi dasar dan sumber utama untuk penulisan penelitian ini, terdiri dari hasil wawancara dengan individu atau kelompok terkait rumusan masalah penelitian ini.
2. Data Sekunder adalah informasi tambahan yang memperkuat dan melengkapi penelitian ini, yang diperoleh dari literatur atau studi pustaka yang relevan dengan isu yang diteliti. Ini mencakup peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Kepustakaan, menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian, termasuk undang-undang, buku, dokumen, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. Lapangan, melakukan wawancara berupa tanya-jawab secara langsung antara peneliti dan pihak-pihak terkait dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini dan mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan penelitian.

#### **F. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan termasuk data primer dan sekunder, diproses dan kemudian dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan informasi berguna kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.